



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PEKERJAAN:

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR -
KONSULTAN PERENCANAAN PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG
RAWAT INAP DAN GEDUNG PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA UPTD
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU PROVINSI SUMATERA UTARA**

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Konsultan Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap dan Gedung Pelayanan Kesehatan Lainnya UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara

SUMBER DANA APBD (DAK) TAHUN ANGGARAN 2024

1. DESKRIPSI

1. Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Konsultan Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap dan Gedung Pelayanan Kesehatan Lainnya UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara
2. Lokasi : Jl. Setia Budi Pasar 2 No. 84 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
3. Sumber Dana : APBD (DAK) UPTD RS Khusus Paru Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
4. Tahun Anggaran : 2024
5. Waktu Pelaksanaan : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender

2. PENDAHULUAN.

UMUM.

- a. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia dan dengan peruntukannya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunan tersebut.
- b. Dengan demikian harus direncanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap dan Gedung Pelayanan Kesehatan Lainnya UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi Bangunan Gedung Negara.
- c. Pemberi Pekerjaan Perencanaan ini perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya Perencanaan Teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
- d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Konsultan Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap dan Gedung Pelayanan Kesehatan Lainnya UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya Perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

AZAS-AZAS.

Dalam melaksanakan Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap dan Gedung Pelayanan Kesehatan Lainnya UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara, bangunan Gedung Negara beserta Sarana dan Prasarana harus memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

- a. Perencanaan ini dilaksanakan dengan seefektif mungkin untuk memenuhi fasilitas dan ruang-ruang pendukung yang fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan.
- b. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Bangunan Gedung Negara hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadi Acuan Tata Bangunan dan Lingkungan di sekitarnya, dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya hendaknya diusahakan serendah mungkin.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi ini adalah untuk memilih penyedia Jasa yang menghasilkan dokumen perencanaan untuk pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap dan Gedung Pelayanan Kesehatan Lainnya UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam Pelaksanaan tugas Perencanaan.

Dengan Penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan Keluaran yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

4. SASARAN.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap dan Gedung Pelayanan Kesehatan Lainnya UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara.

5. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA.

UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara sebagai pengendali kontrak Perencanaan Teknis dan Pekerjaan Konstruksi.

6. LOKASI KEGIATAN.

Lokasi Kegiatan Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap dan Gedung Pelayanan Kesehatan Lainnya UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara berada di Jl. Setia Budi Pasar 2 No. 84 Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

7. SUMBER PEMBIAYAAN.

Kegiatan ini dibiayai dari dana APBD (DAK) UPTD RS Khusus Paru Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah)**. Dalam pengajuan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini, konsultan diharapkan mengajukan biaya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan, antara lain :

Besaran Biaya Langsung Personil sudah termasuk Komponen Remunerasi meliputi :

1. Gaji Dasar (*Basic Salary*) termasuk PPh-21;
2. Beban Biaya Sosial (*Social Charge*);
3. Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*);
4. Keuntungan (*Profit/Fee*).

8. REFERENSI HUKUM.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.
- f. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- g. Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS
- h. Permenkes Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan peralatan RS

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Negara harus tertuang secara lengkap dan jelas pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dalam Dokumen Perencanaan.

9. LINGKUP PEKERJAAN.

Berikut ini adalah lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan :

- a. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung Negara.
- b. Penyusunan Pengembangan Rencana, antara lain membuat:
 1. Rencana Tata Letak objek perencanaan , Utilitas termasuk rencana penerangan/Lampu-lampu/Fasilitas Informasi, Perhitungan Kekuatan Struktur, Perbaikan Struktur, Back Up Data Perhitungan Volume dan lain-lain.
 2. Perkiraan Biaya (Engineer Estimate).
- c. Penyusunan Rencana Detail antara lain memuat :
 - a. Gambar-gambar Detail, Detail Utilitas serta sistem penerangan/Lampu-lampu yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. Semua Gambar dan Utilitas harus ditandatangani oleh Team Leader sebagai Penanggung Jawab Teknik Perusahaan dan Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat (SKA);
 - b. Gambar Tiga Dimensi (3D);
 - c. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - d. Rincian Volume Pelaksanaan Pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan.
- d. Membantu Kelompok Kerja (POKJA) pada waktu penjelasan pekerjaan saat pelelangan kegiatan fisik, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi Tender ulang.
- e. Melakukan Penyesuaian Gambar dan Spesifikasi Teknis Pelaksanaan bila ada perubahan.
- f. Memberikan Penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan.
- g. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan.

10. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN.

1. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas Jasa Konsultansi Perencanaan yang berlaku dilandasi Undang-undang Jasa Konstruksi.
2. Secara umum tanggung jawab Konsultan Perencanaan adalah minimal sebagai berikut:
 - a. Hasil Karya Perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku, mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hasil Karya Perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh kegiatan termasuk melalui KAK ini seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
3. Konsultan Perencanaan dapat menyediakan dokumen atau bukti legal yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pihak eksternal seperti surat penugasan personal, bukti sewa, bukti perjalanan dinas dan dokumen keuangan lainnya serta dokumen legal.

11. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh, baik dan benar dan dapat diterima oleh pengguna jasa adalah selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak terbit SPMK. Selain itu, Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pengawasan berkala terhadap hasil karyanya selama pelaksanaan Konstruksi Fisik.

12. PERSYARATAN PENYEDIA JASA.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap dan Gedung Pelayanan Kesehatan Lainnya UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara menggunakan Metode Seleksi Umum dengan menggunakan metode evaluasi kualitas dan harga (biaya) dengan :

- a. Sertifikat badan usaha Kode Sub Bidang RE 102 (Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi serta Struktur Bangunan) atau RK 001 (Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian) dengan Kualifikasi K (Kecil) .
- b. Mempunyai Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- c. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang

dibuktikan dengan :

1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 2. Bukti bahwa yang diberikan Kuasa merupakan Pegawai Tetap (apabila dikuasakan); dan
 3. Kartu Tanda Penduduk.
- d. Menyetujui Pernyataan Fakta Integritas yang berisi :
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme;
 2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP mengetahui terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 3. Akan mengikuti Proses Pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1),2),3) maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi :
1. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 2. Badan usaha tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 3. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani Sanksi Daftar Hitam;
 4. Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 5. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani Sanksi Pidana;
 6. Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha bukan sebagai Pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah atau Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha sebagai Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 7. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 8. Data Kualifikasi yang diisikan dan Dokumen Penawaran yang disampaikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa :

Persyaratan Kualifikasi Teknis, meliputi :

- a. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi pelaku usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman.
- b. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis :
 1. Untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
- c. Memiliki Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (Sepuluh) tahun terakhir;
- d. Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk Nilai Paket Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

13. PERSONIL

Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan ini, Tenaga Ahli yang dibutuhkan antara lain :

No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Bidang	Jumlah	Pengalaman
1.	Team Leader	S-1	Teknik Sipil/ Arsitektur	1 Orang	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung 5 Tahun

2.	Ahli Elektrikal	S-1	Teknik Elektro	1 Orang	Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung 4 Tahun
3.	Ahli K3 Konstruksi	S-1	Teknik Sipil/Arsitektur	1 Orang	Ahli Muda K3 Konstruksi 4 Tahun

Tenaga Ahli tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Tenaga Pendukung, diantaranya sebagai berikut :

No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Bidang	Jumlah	Pengalaman
1.	Surveyor	S-1	Teknik Sipil /Arsitektur	1 Orang	3 Tahun
2.	Operator Cad	S-1	Teknik Sipil /Arsitektur	2 Orang	3 Tahun

Kualifikasi Tenaga Ahli.

1. Team Leader

Persyaratan :

- a. Sarjana (S1) Teknik Sipil/Arsitektur lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Swasta yang telah terakreditasi.
- b. Memiliki NPWP dan KTP yang masih berlaku serta Sertifikat Keahlian Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung/ Teknik Arsitektur
- c. Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dalam bidang Perencanaan Bangunan Gedung selama 5 (lima) Tahun.

2. Ahli Elektrikal

- a. Sarjana (S1) Teknik Elektro lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Swasta yang telah terakreditasi.
- b. Memiliki NPWP dan KTP yang masih berlaku serta Sertifikat Keahlian Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung
- c. Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dalam bidang Perencanaan Bangunan Gedung selama 4 (empat) tahun.

3. Ahli K3 Konstruksi.

- a. Sarjana (S1) Teknik Sipil/Arsitektur lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Swasta yang telah terakreditasi.
- b. Memiliki NPWP dan KTP yang masih berlaku serta Sertifikat Keahlian Ahli Muda K3 Konstruksi.
- c. Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dalam bidang Perencanaan Bangunan Gedung berkaitan dengan K3 Konstruksi Bangunan Gedung selama 4 (empat) tahun.

Tenaga Pendukung.

1. Surveyor.

- a. Minimal S1 Teknik Sipil/Arsitektur dan memiliki KTP yang masih berlaku.
- b. Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan di bidang survey Perencanaan Rehab Bangunan Gedung selama 3 (tiga) Tahun.
- c. Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 1 (satu) orang.

2. CAD Operator

- a. Minimal S1 Teknik Sipil/Arsitektur dan memiliki KTP yang masih berlaku.
- b. Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidang Perencanaan Rehab Bangunan Gedung minimal 3 (tiga) Tahun.
- c. Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) orang

14. KELUARAN DAN VOLUME KELUARAN.

Adapun Produk Kegiatan yang harus diserahkan oleh Konsultan Penyedia Jasa adalah meliputi :

- a. Gambar-gambar Detail, Gambar 3D (Kertas A3);
- b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) / Outline Spesifikasi Teknis;
- b. Rincian Volume Pelaksanaan Pekerjaan (BQ);
- c. Engineering Estimate (EE) / Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Konstruksi (RAB) berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi Permen PUPR No 1 Tahun 2022.
- d. Softcopy Produk Kegiatan dalam bentuk Flashdisk sebanyak 1 (satu) buah.
- e. Seluruh Produk dari Kegiatan ini harus diserahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) diterbitkan oleh Pemberi Kerja.

15. KRITERIA.

1. Kriteria Umum.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu :

- a. Persyaratan Peruntukan Intensitas ;
 1. Menjamin Bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;
 2. Menjamin Keselamatan Pengguna, Masyarakat, dan Lingkungan.
- b. Persyaratan Arsitektur :
 1. Menjamin terwujudnya Pekerjaan DED beserta fasilitasnya yang mempunyai akses yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamnya;
 2. Menjamin tetap terjaganya tata ruang hijau yang ada dan dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;
 3. Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar.
- c. Persyaratan Instalasi Listrik dan Komunikasi :
 1. Menjamin Terpasangnya Instalasi Listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya fungsi di dalam Bangunan Gedung;
 2. Menjamin Fasilitas Komunikasi dan Informasi dalam gedung sesuai kebutuhannya.

Medan, 28 Februari 2024
UPTD RS Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Jefri Suska
Pembina Tingkat I
NIP : 19680414 200701 1 044